



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 2 (DUA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 (dua);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 2 (DUA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 (dua) yang selanjutnya disingkat UPTD LABKESMAS adalah unit pelaksana teknis operasional pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD LABKESMAS.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
15. Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana.
16. Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan skrining, diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi kejadian luar biasa dan wabah.
17. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit (BPP) dan bahan/media lainnya untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium.
18. Surveilans berbasis laboratorium adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi berbasis

laboratorium tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

19. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.
20. Wabah Penyakit Menular adalah meningkatnya KLB penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulkan korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD LABKESMAS kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD LABKESMAS adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik pada Dinas.
- (2) UPTD LABKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) UPTD LABKESMAS bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan Kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD LABKESMAS menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pemeriksaan spesimen klinik;
 - b. pengujian sampel;
 - c. surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium

- serta respon KLB, wabah, dan bencana;
- d. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
 - e. komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 - f. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pengelolaan logistik khusus laboratorium;
 - h. penjaminan mutu laboratorium; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD LABKESMAS terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum;
 - c. Instalasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD LABKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin penyelenggaraan UPTD LABKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga Sub Bagian Administrasi Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah unsur pembantu Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

Pasal 8

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkantoran serta pemberian dukungan administratif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD LABKESMAS.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Administrasi Umum UPTD LABKESMAS mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD LABKESMAS;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan UPTD LABKESMAS;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan UPTD LABKESMAS;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD LABKESMAS;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan UPTD LABKESMAS; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Instalasi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dapat membentuk dan menetapkan instalasi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala UPTD sebagai unit pelayanan nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang Kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan dari Kepala UPTD untuk memimpin tugas dan fungsi masing-masing instalasi, ditetapkan secara objektif berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instalasi pada UPTD LABKESMAS terdiri atas:
 - a. Instalasi Sampling, Media, Reagensia, dan Sterilisasi;
 - b. Instalasi Patologi Klinik dan Immunologi;
 - c. Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler; dan
 - d. Instalasi Kesehatan Lingkungan, Vektor, dan Binatang Pembawa Penyakit.

- (5) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Tenaga Teknis dan Tenaga Penunjang;
- (6) Tenaga Teknis terdiri dari Penanggung Jawab Pemeriksaan Spesimen Klinik, Penanggung Jawab Pengujian Sampel, dan Penanggung Jawab Mutu, serta Tenaga Teknis Lainnya.
- (7) Penanggung Jawab Pemeriksaan Spesimen Klinik dan Penanggung Jawab Pengujian Sampel terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga profesional lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan jenis pemeriksaan atau pengujian laboratorium.
- (8) Penanggung Jawab Pemeriksaan Spesimen Klinik dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidang patologi klinik dan/atau mikrobiologi klinik atau tenaga teknis lainnya yang mendapat pelimpahan wewenang dalam pemeriksaan spesimen klinis.
- (9) Penanggung Jawab Pengujian Sampel dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidang laboratorium kesehatan lingkungan, vector, dan binatang pembawa penyakit.
- (10) Penanggung Jawab Pemeriksaan Spesimen Klinik dan Penanggung Jawab Pengujian Sampel memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan standar prosedur operasional;
 - b. mengatasi masalah yang timbul dalam pelayanan laboratorium;
 - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan laboratorium; dan
 - d. melakukan validasi hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium.
- (11) Penanggung Jawab Mutu terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan/atau tenaga profesional lainnya yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pemantapan mutu.
- (12) Penanggung Jawab Mutu memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja program mutu yang mencakup: Pemantapan Mutu Internal (PMI), Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Manajemen Risiko, Biosafety dan Biosecurity, Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - b. mengukur, menganalisis dan melaporkan Indikator Nasional Mutu Laboratorium;
 - c. melaksanakan dan memantau pemantapan mutu internal;
 - d. melaksanakan pemantapan mutu eksternal;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan manajemen risiko;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan biosafety dan biosecurity;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan keselamatan pasien;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan PPI;
 - i. melaksanakan penyelenggaraan K3; dan
 - j. melaksanakan penyelenggaraan audit Internal.
- (13) Tenaga Teknis Lainnya terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga profesional lainnya, dan/atau tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang laboratorium.
- (14) Tenaga Teknis Lainnya memiliki tugas:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium sesuai kompetensi dan kewenangan;
 - b. melaksanakan kegiatan mutu laboratorium;
 - c. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan;
 - d. melakukan konsultasi dengan penanggung jawab laboratorium atau tenaga kesehatan lain;
 - e. menyiapkan bahan rujukan spesimen;
 - f. melakukan analisis data hasil laboratorium untuk kepentingan surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan serta respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
 - g. melakukan kegiatan surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan serta respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana; dan
 - h. melakukan penyampaian informasi hasil surveilans berbasis laboratorium kepada pemangku kepentingan terkait.
- (15) Tenaga Penunjang terdiri atas pelaksana ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, pemelihara sarana prasarana, penjaga keamanan, penjaga kebersihan, dan/atau pelaksana kegiatan operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Instalasi mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Instalasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPTD.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada lingkungan UPTD LABKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan menurut kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jabatan Pelaksana terdiri dari klerek, operator, dan teknisi.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Tugas, pembinaan, pengembangan, dan pemenuhan kebutuhan Jabatan

Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Setiap unsur di lingkungan UPTD LABKESMAS dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD LABKESMAS maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN pada UPTD LABKESMAS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup UPTD LABKESMAS berdasarkan Purbalingga Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Purbalingga Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 November 2025
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

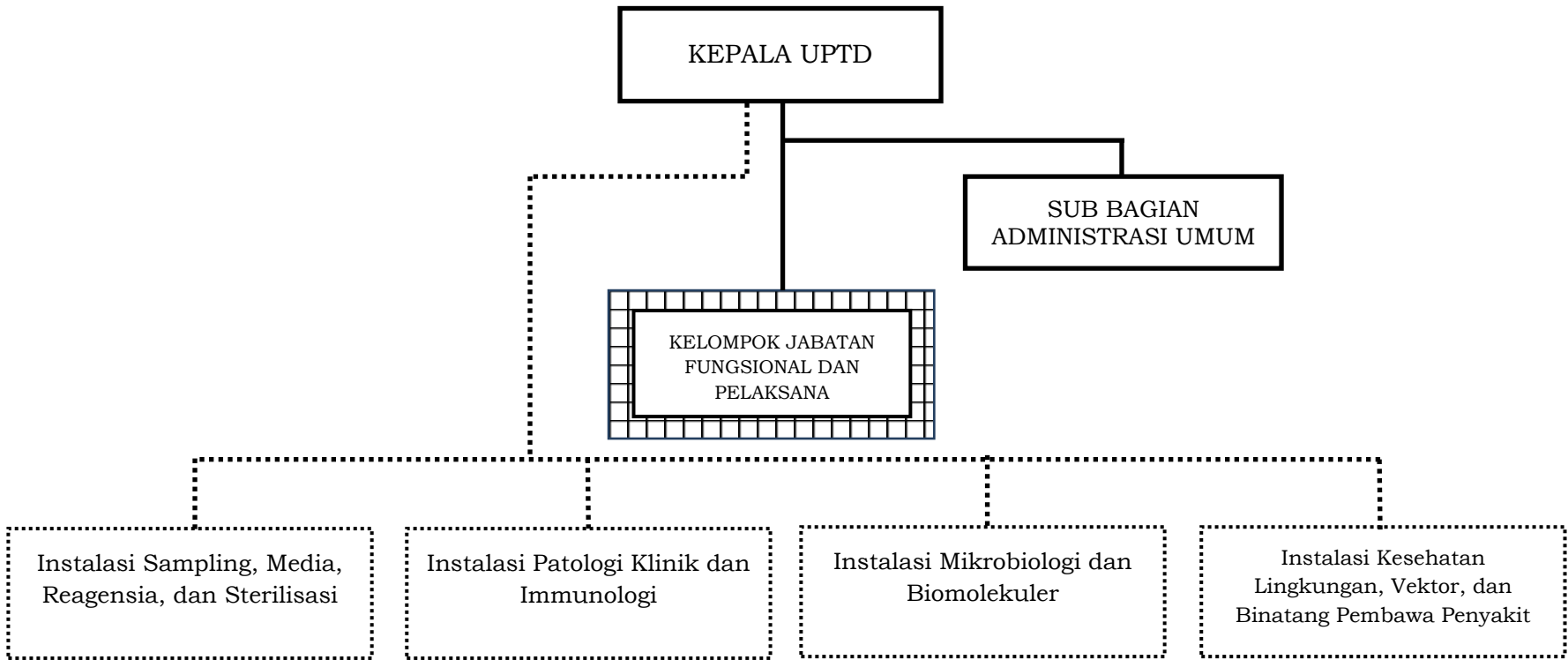
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 94

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 2 (DUA)



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 17 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
Ttd
HERNI SULASTI

BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
FAHMI MUHAMMAD HANIF